



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Fadli Ardian als Kiting bin Darul Aman;  
Tempat lahir : Aur Gading;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Dedy Agustia, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH. GDK) beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, berdasarkan Penetapan tanggal 28 Mei 2019 Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl dan **Ahmad Naim, SH**, Avokat pada Lembaga Bantuan

*Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 1 dari 30 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Focus Keadilan Sarolangun (LBH FOKESRA) beralamat di Jl. Mawar Pasar Bawah Rt 04 Rw 02 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 18 Juni 2019 Nomor : 5/Kh.Pid/2019/PN Srl,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 71/ Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2019 No.Reg.Perkara : PDM-33/TPUL/SRLNG/05/2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FADLI ARDIAN Alias KITING Bin DARUL AMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Permufakatan dan Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) klip plastik yang masing-masing berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) potongan timah rokok;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 2 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara RANDA SETIAWAN Bin DARUL AMAN;**

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui telah mengajukan permohonan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-33/TPUL/SRL/05/2018 tertanggal 16 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa **Terdakwa M.FADLI ARDIAN Alias KITING Bin DARUL AMAN Bersama Terdakwa RANDA SETIAWAN Bin DARUL AMAN (Dalam Penuntutan Terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Rt. 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting Bin Darul Aman dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Kab. Musi Rawas untuk membeli Narkotika Jenis Shabu kepada sdr. Man (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk di pisahkan menjadi 7 (Tujuh) Klip Plastik Bening kecil Berisikan Narkotika Shabu agar mudah di jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Per paket palstik bening kecil, jika 7 (Tujuh) Paket tersebut terjual terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting Bin Darul Aman mendapatkan ke untungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 3 dari 30 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jum'at saksi Randa Setiawan Bin Darul Aman menelphone terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting Bin Darus Aman dengan berkata "Dek kerumah yo Pandi ado duet 100 Dio mint Tolong" dan di jawab oleh terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting Bin Darul Aman "yo la bang saya kerumah bang" lalu sesampainya di rumah dan masuk kedalam kamar saksi Randa Setiawan Bin Darul Aman yang ikut bersama sdr. Pandi dan Leo, saksi Randa Setiawan Bin Darul Aman langsung memberikan uang kepada terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting Bin Darul Aman sambil terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting Bin Darul Aman memberikan 1 (satu) Klip Plastik berisikan narkotika shabu sedangkan 6 (enam) klip Plastik kecil narkotika jenis Shabu terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting simpan di sudut lemari, sehingga terdakwa, bersama saksi Randa, pandi dan Leo bersama-sama menggunakan narkotika shabu tersebut lalu setelah Pandi dan leo Pulang kerumah, sekira pukul 17.00 Wib saya sedang berada dirumah bersama saksi Randa tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang baru di ketahui adalah anggota Polres Sarolangun dan langsung menangkap serta mengamankan terdakwa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 24/10727.00/2019 tanggal 04 Maret 2019, barang bukti berupa :
  - Klip plastik "A" dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
  - Klip plastik "B" dengan berat kotor 0,15 (nol koma Lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
  - Klip plastik "C" dengan berat kotor 0,15 (nol koma Lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
  - Klip plastik "D" dengan berat kotor 0,15 (nol koma Lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
  - Klip plastik "E" dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 4 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;

- Klip plastik "F" dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima Belas) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan seberat 0,004 (nol koma nol-nol Empat) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,016 (Nol koma Enam belas) gram untuk pembuktian perkara;

Jadi jumlah keseluruhan 6 (Enam) Klip Plastik "A" sampai dengan "F" dengan jumlah bersih 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,029 yang di beri tanda huruf "G" untuk pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,14 (Nol Koma Empat Belas) untuk pembuktian perkara

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19853 tanggal 12 Maret 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "G" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.177 gr (bruto) dan 0.029 gr (netto) tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) dan *Methampetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa M. Fadli ARDIAN Alias KITING Bin DARUL AMAN dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan pada diri terdakwa;

Perbuatan M. Fadli ARDIAN Alias KITING Bin DARUL AMAN diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU:

## Kedua :

Bahwa **Terdakwa M.FADLI ARDIAN Alias KITING Bin DARUL AMAN Bersama Terdakwa RANDA SETIAWAN Bin DARUL AMAN (Dalam Penuntutan Terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Rt. 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 5 dari 30 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting Bin Darul Aman dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Kab. Musi Rawas untuk membeli Narkotika Jenis Shabu kepada sdr. Man (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk di pisahkan menjadi 7 (Tujuh) Klip Plastik Bening kecil Berisikan Narkotika Shabu agar mudah di jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Per paket palstik bening kecil, jika 7 (Tujuh) Paket tersebut terjual terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting Bin Darul Aman mendapatkan ke untungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari jum'at saksi Randa Setiawan Bin Darul Aman menelphone terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting Bin Darus Aman dengan berkata "Dek kerumah yo Pandi ado duet 100 Dio mint Tolong" dan di jawab oleh terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting Bin Darul Aman "yo la bang saya kerumah bang" lalu sesampainya di rumah dan masuk kedalam kamar saksi Randa Setiawan Bin Darul Aman yang ikut bersama sdr. Pandi dan Leo, saksi Randa Setiawan Bin Darul Aman langsung memberikan uang kepada terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting Bin Darul Aman sambil terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting Bin Darul Aman memberikan 1 (satu) Klip Plastik berisikan narkotika shabu sedangkan 6 (enam) klip Plastik kecil narkotika jenis Shabu terdakwa M. Fadli Ardian Alias Kiting simpan di sudut lemari, sehingga terdakwa, bersama saksi Randa, pandi dan Leo bersama-sama menggunakan narkotika shabu tersebut lalu setelah Pandi dan leo Pulang kerumah, sekira pukul 17.00 Wib saya sedang berada dirumah bersama saksi Randa tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang baru di ketahui adalah anggota Polres Sarolangun dan langsung menangkap serta mengamankan terdakwa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 24/10727.00/2019 tanggal 04 Maret 2019, barang bukti berupa :
  - Klip plastik "A" dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
  - Klip plastik "B" dengan berat kotor 0,15 (nol koma Lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 6 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip plastik "C" dengan berat kotor 0,15 (nol koma Lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- Klip plastik "D" dengan berat kotor 0,15 (nol koma Lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- Klip plastik "E" dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- Klip plastik "F" dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima Belas) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan seberat 0,004 (nol koma nol-nol Empat) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,016 (Nol koma Enam belas) gram untuk pembuktian perkara;

Jadi jumlah keseluruhan 6 (Enam) Klip Plastik "A" sampai dengan "F" dengan jumlah bersih 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,029 yang di beri tanda huruf "G" untuk pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,14 (Nol Koma Empat Belas) untuk pembuktian perkara;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19853 tanggal 12 Maret 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "G" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.177 gr (bruto) dan 0.029 gr (netto) tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) dan *Methampetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa M. Fadli ARDIAN Alias KITING Bin DARUL AMAN dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan pada diri terdakwa;

Perbuatan terdakwa M. FADLI ARDIAN Alias KITING Bin DARUL AMAN diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 7 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Nazarudin Sembiring bin A. Sembiring**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polres Sarolangun bagian Satres Narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli yang merupakan kakak beradik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli dalam hal tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli bersama dengan rekan saksi yaitu Fry Bob Sihombing, Syahrial, dan Harry Novrianto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah rumah di Rt 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli karena awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana narkotika di Rt 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut, setelah mematkan informasi saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk ke sebuah rumah dan mengamankan saksi Randa dan terdakwa M. Fadli;
- Bahwa rumah tempat saksi Randa dan terdakwa M. Fadli ditangkap adalah rumah orang tua saksi Randa dan terdakwa M. Fadli yaitu Darul Aman;
- Bahwa setelah mengamankan saksi Randa dan terdakwa M. Fadli saksi melihat ada bungkus timah rokok di bawah lemari di dalam kamar, lalu saksi menanyakan saksi Randa dan terdakwa M. Fadli "itu apa" namun mereka diam saja;
- Bahwa setelah saksi menemukan bungkus timah rokok saksi menelpon saksi Mulyadi Ketua Rt 18 untuk datang ke rumah Darul Aman;
- Bahwa isi bungkus timah rokok itu adalah 6 (enam) klip plastic berisi

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 8 dari 30 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal bening diduga shabu;

- Bahwa saksi ada melakukan penggeledahan badan saksi Randa dan terdakwa M. Fadli, namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa yang membuka bungkusan timah rokok itu saksi Mulyadi Ketua Rt 18, karena saksi Randa dan terdakwa M. Fadli tidak mau membukanya;
- Bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) klip plastic berisi serbuk kristal bening sudah dilakukan pengujian dan menurut informasi Penyidik mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methampetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi Randa dan terdakwa M. Fadli tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas 6 (enam) klip plastic berisi serbuk kristal bening berupa shabu tersebut yang ditemukan di bawah lemari di dalam kamar;
- Bahwa selain barang bukti 6 (enam) klip plastic berisi serbuk kristal bening dalam bungkusan timah rokok, saksi juga mengamankan HP Nokia warna hitam, dompet yang berisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli;
- Bahwa barang bukti uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu dari informasi informan, uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwa M. Fadli;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan barang bukti shabu bukan punya terdakwa dan terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP oleh Penyidik;

2. Saksi **Syahrial bin Nasrul**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polres Sarolangun bagian Satres Narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli yang merupakan kakak beradik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli dalam hal tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli bersama dengan rekan saksi yaitu Fry Bob Sihombing, Nazzarudin

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 9 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, dan Harry Novrianto;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah rumah di Rt 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli karena awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana narkoba di Rt 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut, setelah mematkan informasi saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk ke sebuah rumah dan mengamankan saksi Randa dan terdakwa M. Fadli;
- Bahwa rumah tempat saksi Randa dan terdakwa M. Fadli ditangkap adalah rumah orang tua saksi Randa dan terdakwa M. Fadli yaitu Darul Aman;
- Bahwa setelah mengamankan saksi Randa dan terdakwa M. Fadli saksi melihat ada bungkus timah rokok di bawah lemari di dalam kamar, lalu saksi menanyakan saksi Randa dan terdakwa M. Fadli "itu apa" namun mereka diam saja;
- Bahwa setelah saksi menemukan bungkus timah rokok saksi menelpon saksi Mulyadi Ketua Rt 18 untuk datang ke rumah Darul Aman;
- Bahwa isi bungkus timah rokok itu adalah 6 (enam) klip plastic berisi serbuk kristal bening diduga shabu;
- Bahwa saksi ada melakukan pengeledahan badan saksi Randa dan terdakwa M. Fadli, namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa yang membuka bungkus timah rokok itu saksi Mulyadi Ketua Rt 18, karena saksi Randa dan terdakwa M. Fadli tidak mau membukanya;
- Bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) klip plastic berisi serbuk kristal bening sudah dilakukan pengujian dan menurut informasi Penyidik mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methampetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa saksi Randa dan terdakwa M. Fadli tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas 6 (enam) klip plastic berisi serbuk kristal bening berupa shabu tersebut yang ditemukan di bawah lemari di dalam kamar;
- Bahwa selain barang bukti 6 (enam) klip plastic berisi serbuk kristal bening dalam bungkus timah rokok, saksi juga mengamankan HP Nokia warna

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 10 dari 30 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dompet yang berisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli;
- Bahwa barang bukti uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu dari informasi informan, uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwa M. Fadli;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan barang bukti shabu bukan punya terdakwa dan terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP oleh Penyidik;

3. Saksi **Mulyadi bin Nawawi**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Randa di Rt 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi ditelpon anggota Polisi untuk datang ke rumah Darul Aman untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi Randa dan terdakwa M. Fadli ini kakak beradik kandung dan rumah itu rumah orang tua mereka, dan saksi Randa masih tinggal dengan orang tuanya sedangkan terdakwa M. Fadli tinggal di Tugu Hijau arah Perkantoran Bupati;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Rt 18 di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa setelah saksi ditelpon lalu saksi datang ke rumah Darul Aman;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di rumah Darul Aman, saksi disuruh masuk ke kamar oleh anggota Polisi saat itu saksi melihat saksi Randa dan terdakwa M. Fadli sudah diamankan;
- Bahwa anggota Polisi menerangkan ada bungkus timah rokok di bawah lemari, selanjutnya Anggota Polisi menyuruh saksi mengambil dan membuka bungkus timah rokok tersebut;
- Bahwa saksi yang disuruh mengambil dan membuka bungkus timah rokok tersebut karena saksi Randa dan terdakwa M. Fadli tidak mau mengambil

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 11 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengakui;

- Bahwa setelah saksi buka isi dari bungkus timah rokok itu berupa 6 (enam) klip plastic bening berisi serbuk kristal warna bening;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi mengatakan “apa itu”, kepada saksi Randa dan terdakwa M. Fadli namun saksi Randa dan terdakwa M. Fadli mengatakan “bukan punya saya”;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui 6 (enam) klip plastic bening berisi serbuk kristal warna bening itu apa namun dari Anggota Polisi mengatakan itu shabu;
- Bahwa waktu itu orang tua saksi Randa dan terdakwa M. Fadli ikut menyaksikan;
- Bahwa yang saksi ketahui barang bukti yang diamankan waktu itu hanya 6 (enam) klip plastic bening berisi serbuk kristal warna bening;
- Bahwa mengenai barang bukti HP Nokia warna hitam waktu itu saksi ada melihat di dalam kamar itu;
- Bahwa kondisi saksi Randa dan terdakwa M. Fadli waktu itu dalam keadaan diborgol tangannya;
- Bahwa saksi pertama kali ditelpon anggota Polisi untuk datang ke rumah Darul Aman;
- Bahwa setelah ditelpon saksi langsung datang ke rumah Darul Aman;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan barang bukti shabu bukan punya terdakwa dan terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP oleh Penyidik;

4. Saksi **Randa Setiawan bin Darul Aman**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tesaksi diajukan ke depan persidangan dalam hal narkotika;
- Bahwa kejadiannya waktu itu saksi sedang tidur di kamar lalu ada anggota Polisi datang dan masuk ke dalam rumah orang tua saksi yaitu Darul Aman langsung mengamankan terdakwa M. Fadli di dapur yang sedang bersama dengan ibu saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa M. Fadli adalah kakak beradik;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa awalnya datang 2 (dua) orang lalu datang 1 (satu) orang lagi jadi ada 3 (tiga) anggota Buser yang datang ke rumah waktu itu;

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 12 dari 30 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Buser itu langsung masuk rumah;
- Bahwa posisi saksi waktu itu di kamar sedangkan terdakwa M. Fadli di dapur bersama ibu saksi;
- Bahwa setelah terdakwa M. Fadli diamankan lalu dibawa ke kamar saksi dan juga ikut diamankan, lalu ditemukan barang bukti timah rokok yang berisi klip plastk berisi serbuk kristal bening dibawah lemari dalam kamar, HP Nokia warna hitam, sejumlah uang dan dompet warna hitam;
- Bahwa sebelum kejadian itu ada teman saksi datang ke rumah;
- Bahwa barang bukti timah rokok yang berisi klip plastk berisi serbuk kristal bening yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di bawah lemari dalam kamar waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti timah rokok yang berisi klip plastk berisi serbuk kristal bening itu milik siapa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang menitip disitu sebelumnya;
- Bahwa waktu itu ada Ketua Rt datang, namun setelah saksi ditangkap dan ditemukan barang bukti, saksi dan terdakwa M. Fadli memang disuruh mengambil barang bukti namun tidak mau setelah datang Pak Rt lalu Pak Rt yang membuka barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti dompet milik terdakwa M. Fadli sedangkan HP milik saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti timah rokok yang berisi klip plastk berisi serbuk kristal bening saksi menyangkalnya;
- Bahwa hasil test urine saksi positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa sebelum Anggota Buser datang ada teman saksi main ke rumah yaitu Leo dan Pandi;
- Bahwa Leo dan Pandi datang ke rumah hanya ngobrol-ngobrol saja tidak ada masuk ke dalam kamar;
- Bahwa hasil test urine saksi positif mengandung methamphetamine saksi tidak menyangkal;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan shabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi menggunakan shabu di Rawas;
- Bahwa saksi juga pernah menggunakan shabu bersama dengan Pandi dan Leo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa M. Fadli ini sering menggunakan shabu juga;
- Bahwa saksi dan terdakwa M. Fadli beda rumah, terdakwa M. Fadli sudah

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 13 dari 30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeluarga tinggal di Tugu Hijau sedangkan saksi tinggal di rumah orang tua;

- Bahwa yang dilakukan terdakwa M. Fadli di rumah waktu itu untuk mengunjungi orang tua;
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa M. Fadli di dapur, anggota Buser itu ke dapur dulu mengamankan terdakwa M. Fadli lalu terdakwa M. Fadli dibawa ke dalam ke kamar saksi;
- Bahwa pada waktu Pandi dan Leo datang tidak ada bertemu dengan terdakwa M. Fadli;
- Bahwa saksi dulu pernah dipidana dalam perkara pencurian;
- Bahwa saksi masih ingat ketika pelimpahan berkas perkara ini di Kejaksaan oleh Penyidik tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa saksi ada menandatangani berita acara pelimpahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga menghadirkan **saksi verbalisan** yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Luksiaman Saragih**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu yang memeriksa terdakwa di Polres Sarolangun;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 setelah terdakwa ditangkap dan diamankan anggota Satres Narkotika Polres Sarolangun;
- Bahwa pada waktu itu pemeriksaan saksi memberikan makan, minum dan rokok kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi minta keterangan dari terdakwa dimana terdakwa duduk di samping saksi;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap terdakwa waktu itu sebelum saksi melakukan pemeriksaan saksi menanyakan kesehatan terdakwa lalu setelah terdakwa mengatakan dalam kondisi sehat, saksi melakukan pemeriksaan. Dimana prosesnya saksi memberikan pertanyaan kemudian terdakwa menjawab lalu saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa waktu pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa ini didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik;
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa yang ditunjuk pada waktu proses

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 14 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan yaitu Irwan Hendrizal, SH;

- Bahwa saksi memberikan dokumentasi foto pemeriksaan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Irwan Hendrizal, SH;
- Bahwa surat penunjukkan Irwan Hendrizal, SH ada dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan atau memaksa terdakwa dalam memberikan keterangannya dan semua keterangan terdakwa itu yang saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak ada mengancam terdakwa waktu pemeriksaan;
- Bahwa dari pemeriksaan yang saksi lakukan saksi Randa mendapatkan shabu dari adiknya yaitu terdakwa M. Fadli dengan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan titipan teman saksi Randa;
- Bahwa itu terjadi pada siang hari sebelum saksi Randa dan terdakwa M. Fadli ditangkap;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa M. Fadli adalah Tim Buser Polres Sarolangun;
- Bahwa saksi Randa dan terdakwa M. Fadli ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di rumah orang tua mereka Darul Aman;
- Bahwa dari pemeriksaan yang saksi lakukan, dari keterangan terdakwa M. Fadli ia mendapatkan shabu dari daerah Rawas lalu dibawa ke rumah lalu dibagi-bagi. Kemudian saksi Randa menelpon terdakwa M. Fadli kalau temannya ada yang mau beli shabu lalu terdakwa M. Fadli datang menemui saksi Randa ke rumah;
- Bahwa saksi pada awal pemeriksaan menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan terdakwa menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik;
- Bahwa baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu saksi member kesempatan untuk membacanya;
- Bahwa terhadap perkara terdakwa ini sebelumnya dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Kasat Narkoba, Semua Penyidik, Bagian Pengawasan dalam gelar perkara semua dipaparkan dari awal, setelah itu hasilnya proses Penyelidikan ditingkatkan;
- Bahwa yang menentukan proses diteruskan semua yang hadir memaparkan pendapatnya dalam gelar perkara kemudian diambil kesimpulan;

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 15 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

2. Saksi **Zulkarnaen**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu yang memeriksa terdakwa di Polres Sarolangun;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 setelah terdakwa ditangkap dan diamankan anggota Satres Narkotika Polres Sarolangun;
- Bahwa pada waktu itu pemeriksaan saksi memberikan makan, minum dan rokok kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi minta keterangan dari terdakwa dimana terdakwa duduk di samping saksi;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap terdakwa waktu itu sebelum saksi melakukan pemeriksaan saksi menanyakan kesehatan terdakwa lalu setelah terdakwa mengatakan dalam kondisi sehat, saksi melakukan pemeriksaan. Dimana prosesnya saksi memberikan pertanyaan kemudian terdakwa menjawab lalu saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa waktu pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa ini didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik;
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa yang ditunjuk pada waktu proses Penyidikan yaitu Irwan Hendrizal, SH;
- Bahwa saksi memberikan dokumentasi foto pemeriksaan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Irwan Hendrizal, SH;
- Bahwa surat penunjukkan Irwan Hendrizal, SH ada dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan atau memaksa terdakwa dalam memberikan keterangannya dan semua keterangan terdakwa itu yang saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak ada mengancam terdakwa waktu pemeriksaan;
- Bahwa dari pemeriksaan yang saksi lakukan saksi Randa mendapatkan shabu dari adiknya yaitu terdakwa M. Fadli dengan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan titipan teman saksi Randa;
- Bahwa itu terjadi pada siang hari sebelum saksi Randa dan terdakwa M. Fadli ditangkap;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi Randa dan terdakwa

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 16 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Fadli adalah Tim Buser Polres Sarolangun;

- Bahwa saksi Randa dan terdakwa M. Fadli ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di rumah orang tua mereka Darul Aman;
- Bahwa dari pemeriksaan yang saksi lakukan, dari keterangan terdakwa M. Fadli ia mendapatkan shabu dari daerah Rawas lalu dibawa ke rumah lalu dibagi-bagi. Kemudian saksi Randa menelpon terdakwa M. Fadli kalau temannya ada yang mau beli shabu lalu terdakwa M. Fadli datang menemui saksi Randa ke rumah;
- Bahwa saksi pada awal pemeriksaan menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan terdakwa menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik;
- Bahwa baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu saksi member kesempatan untuk membacanya;
- Bahwa terhadap perkara terdakwa ini sebelumnya dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Kasat Narkoba, Semua Penyidik, Bagian Pengawasan dalam gelar perkara semua dipaparkan dari awal, setelah itu hasilnya proses Penyelidikan ditingkatkan;
- Bahwa yang menentukan proses diteruskan semua yang hadir memaparkan pendapatnya dalam gelar perkara kemudian diambil kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dalam hal narkoba;
- Bahwa waktu itu terdakwa baru tiba di rumah orang tua terdakwa lalu ada anggota Buser datang dan masuk ke dalam rumah, langsung mengamankan terdakwa di dapur yang sedang bersama dengan ibu terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa awalnya datang 2 (dua) orang lalu datang 1 (satu) orang lagi jadi ada

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 17 dari 30 halaman



3 (tiga) anggota Buser yang datang ke rumah waktu itu;

- Bahwa Anggota Buser itu datang langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang di dapur mau mengambil air minum;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan lalu dibawa ke kamar saksi Randa, dimana saksi Randa sedang baring di kamar juga ikut diamankan, lalu ditemukan barang bukti klip plastic bening berisi serbuk kristal bening dibungkus potongan timah rokok, HP Nokia warna hitam, sejumlah uang dan dompet warna hitam;
- Bahwa terdakwa dan saksi Randa adalah kakak beradik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti klip plastic bening berisi serbuk kristal bening dibungkus potongan timah rokok yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan di kamar di bawah lemari waktu itu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau kalau barang bukti klip plastic bening berisi serbuk kristal bening dibungkus potongan timah rokok itu adalah shabu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu barang bukti klip plastic bening berisi serbuk kristal bening dibungkus potongan timah rokok itu milik siapa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ada orang menitip barang tersebut di tempat ditemukan klip plastic bening berisi serbuk kristal bening dibungkus potongan timah rokok;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah orang tua terdakwa sekitar 15 menit sebelum kejadian;
- Bahwa pertama kali datang ke rumah orang tua terdakwa, terdakwa ke ruang tengah, lalu ke dapur mau mengambil minum selanjutnya Anggota Buser datang;
- Bahwa terdakwa yang pertama kali ditemui Anggota Buser di dapur;
- Bahwa yang ada di dapur selain terdakwa sendiri, juga ada ibu terdakwa sebelumnya baru masuk ke dalam kamar;
- Bahwa waktu itu Anggota Buser mengatakan “jangan bergerak” selanjutnya terdakwa dibawa ke kamar depan;
- Bahwa di rumah orang tua terdakwa ada 3 (tiga) kamar;
- Bahwa yang menunjukkan kamar dimana ada saksi Randa di dalamnya adalah terdakwa lalu masuk ke kamar dan mengamankan saksi Randa. Anggota Buser itu mengatakan “dimana kamu simpan” terdakwa jawab “tidak tahu” lalu terdakwa dan saksi Randa digeledah dan ditemukan barang bukti di bawah lemari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan itu menurut Anggota Buser itu shabu;

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 18 dari 30 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu kalau barang bukti yang ditemukan itu shabu, terdakwa tahu karena sering melihat di televisi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pandi dan Leo yang merupakan teman saksi Randa;
- Bahwa sejumlah uang yang disita adalah uang terdakwa waktu itu sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini yang dijadikan bukti hanya sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang terdakwa dari jual beli HP online;
- Bahwa HP Nokia warna hitam yang dijadikan barang bukti adalah HP milik saksi Randa;
- Bahwa terdakwa masih ingat ketika pelimpahan berkas perkara ini di Kejaksaan oleh Penyidik tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa terdakwa ada menandatangani berita acara pelimpahan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara yaitu :

1. Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 24/10727.00/2019 tanggal 04 Maret 2019, barang bukti berupa :
  - Klip plastik "A" dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
  - Klip plastik "B" dengan berat kotor 0,15 (nol koma Lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
  - Klip plastik "C" dengan berat kotor 0,15 (nol koma Lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
  - Klip plastik "D" dengan berat kotor 0,15 (nol koma Lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 19 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip plastik "E" dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- Klip plastik "F" dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima Belas) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan seberat 0,004 (nol koma nol-nol Empat) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,016 (Nol koma Enam belas) gram untuk pembuktian perkara;

Jadi jumlah keseluruhan 6 (Enam) Klip Plastik "A" sampai dengan "F" dengan jumlah bersih 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,029 yang di beri tanda huruf "G" untuk pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,14 (Nol Koma Empat Belas) untuk pembuktian perkara;

2. Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19853 tanggal 12 Maret 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "G" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.177 gr (bruto) dan 0.029 gr (netto) tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) dan *Methampetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) klip plastik yang masing-masing berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) potongan timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan ke persidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa M. Fadli ditangkap oleh Saksi Syahrial Bin Nasrul, Saksi Nazarudin, Fry Bob Sihombing dan Harry Novrianto masing-masing merupakan anggota

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 20 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satres Narkotika Polres Sarolangun karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa benar saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa M. Fadli ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib di rumah orang tua mereka yang terletak di Rt 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa M. Fadli terlebih dahulu Saksi Syahrial Bin Nasrul dan rekan-rekan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi tindak pidana narkotika di Rt 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Saksi Syahrial Bin Nasrul, Saksi Nazarudin, Fry Bob Sihombing dan Harry Novrianto langsung menuju lokasi tersebut, setelah mematkan informasi langsung masuk ke sebuah rumah dan mengamankan saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa M. Fadli;
- Bahwa benar yang diamankan terlebih dahulu adalah Terdakwa M. Fadli yang sedang berada di dapur bersama dengan ibunya;
- Bahwa benar kemudian saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan di dalam kamar;
- Bahwa benar pada saat mengamankan saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang berada di dalam kamar, Saksi Syahrial Bin Nasrul melihat ada bungkus timah rokok di bawah lemari di dalam kamar;
- Bahwa benar Saksi Syahrial Bin Nasrul menanyakan kepada saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa M. Fadli tentang bungkus timah rokok tersebut namun saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa M. Fadli tidak menjawab;
- Bahwa benar setelah Saksi Syahrial Bin Nasrul menemukan bungkus timah rokok tersebut Saksi Syahrial Bin Nasrul menelpon Saksi Mulyadi selaku Ketua Rt 18 untuk datang ke rumah Darul Aman;
- Bahwa benar isi bungkus timah rokok itu adalah 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa M. Fadli, tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar yang membuka bungkus timah rokok itu adalah Saksi Mulyadi

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 21 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Rt 18, karena saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa M. Fadli tidak mau membukanya;

- Bahwa benar terhadap barang bukti 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal bening sudah dilakukan pengujian dan menurut informasi Penyidik mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methampetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa M. Fadli tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal bening berupa shabu tersebut yang ditemukan di bawah lemari di dalam kamar;
- Bahwa benar selain barang bukti 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal bening dalam bungkus timah rokok, saksi juga mengamankan HP Nokia warna hitam, dompet yang berisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa M. Fadli;
- Bahwa benar barang bukti uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu berasal dari informasi informan, uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa M. Fadli;
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh Satres Narkotika Polres Sarolangun, Terdakwa kedatangan teman Terdakwa yang main ke rumah yaitu Leo dan Pandi;
- Bahwa benar Leo dan Pandi datang ke rumah hanya ngobrol-ngobrol saja tidak ada masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar saksi Randa juga pernah menggunakan shabu bersama dengan Pandi dan Leo;
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 24/10727.00/2019 tanggal 04 Maret 2019, barang bukti berupa :
  - Klip plastik "A" dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
  - Klip plastik "B" dengan berat kotor 0,15 (nol koma Lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 22 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;

- Klip plastik "C" dengan berat kotor 0,15 (nol koma Lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- Klip plastik "D" dengan berat kotor 0,15 (nol koma Lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- Klip plastik "E" dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima Belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan seberat 0,005 (nol koma nol-nol lima) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,025 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- Klip plastik "F" dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima Belas) gram, berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, disisihkan seberat 0,004 (nol koma nol-nol Empat) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,016 (Nol koma Enam belas) gram untuk pembuktian perkara;

Jadi jumlah keseluruhan 6 (Enam) Klip Plastik "A" sampai dengan "F" dengan jumlah bersih 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,029 yang di beri tanda huruf "G" untuk pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,14 (Nol Koma Empat Belas) untuk pembuktian perkara;

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19853 tanggal 12 Maret 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "G" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.177 gr (bruto) dan 0.029 gr (netto) tersebut mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan *Methampetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap sangkalan dan bantahan Terdakwa tentang isi berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan pada saat persidangan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 23 dari 30 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative **Pertama** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama **M. FADLI ARDIAN Als KITING Bin DARUL AMAN** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Setiap

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 24 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian *Tanpa hak* dapat diartikan sebagai tidak memiliki kuasa/kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Melawan Hukum* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa M. Fadli ditangkap oleh Saksi Syahrial Bin Nasrul, Saksi Nazarudin, Fry Bob Sihombing dan Harry Novrianto masing-masing merupakan anggota Satres Narkotika Polres Sarolangun karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa M. Fadli ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib di rumah orang tua mereka yang terletak di Rt 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa pada saat mengamankan saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang berada di dalam kamar, Saksi Syahrial Bin Nasrul melihat ada bungkus timah rokok di bawah lemari di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Saksi Syahrial Bin Nasrul menanyakan kepada saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa M. Fadli tentang bungkus timah rokok tersebut namun saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa M. Fadli tidak menjawab;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Syahrial Bin Nasrul menemukan bungkus timah rokok tersebut Saksi Syahrial Bin Nasrul menelpon Saksi Mulyadi selaku Ketua Rt 18 untuk datang ke rumah Darul Aman;

Menimbang, bahwa isi bungkus timah rokok itu adalah 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu;

Menimbang, bahwa saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa M. Fadli dalam menguasai narkotika tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang untuk itu dan bukan pula dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 25 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.3. Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah orang tua mereka yang terletak di Rt 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan pemufakatan untuk menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bungkus timah rokok yang berisikan 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal bening yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19853 tanggal 12 Maret 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "G" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.177 gr (bruto) dan 0.029 gr (netto) tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) dan *Methampetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu-shabu diperoleh oleh Terdakwa M. Fadli dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Man di Rawas pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at ketika Terdakwa M. Fadli sedang berada dirumahnya yang terletak di perumahan Tugu Hijau, Terdakwa M. Fadli ditelepon oleh saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang meminta Terdakwa M. Fadli untuk datang ke rumah orang tua mereka yang terletak di Rt 18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun karena ada teman saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama Pandi minta tolong dicarikan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Fadli datang membawa 7 (tujuh) plastik kecil shabu dibungkus kertas timah rokok, sesampainya di rumah Terdakwa M. Fadli memberikan satu bungkus kepada saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan selebar uang seratus ribu rupiah kepada Terdakwa M. Fadli;

Menimbang, bahwa bungkus timah rokok yang berisikan 6 (enam) plastik kecil narkotika jenis shabu disimpan oleh Terdakwa M. Fadli dibawah lemari yang ada di dalam kamar;

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 26 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat mengamankan saksi Randa (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang berada di dalam kamar, Saksi Syahrial Bin Nasrul melihat ada bungkus timah rokok di bawah lemari di dalam kamar;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan barang bukti yang ditemukan dibawah lemari dalam kamar Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak mengetahuinya, Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar sama sekali dan sepatutnyalah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 27 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 6 (enam) klip plastik yang masing-masing berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan timah rokok, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk/jenis Nokia warna hitam, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Randa Setiawan bin Darul Aman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Randa Setiawan bin Darul Aman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI :**

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 28 dari 30 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. FADLI ARDIAN Als KITING Bin DARUL AMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) klip plastik yang masing-masing berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) potongan timah rokok;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk/jenis Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);**Dipergunakan dalam perkara RANDA SETIAWAN Bin DARUL AMAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SELASA**, tanggal **30 JULI 2019**, oleh **PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.**, selaku Ketua Majelis dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **DODI JAUHARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**

**PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.**

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 29 dari 30 halaman



**II. IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.**

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 30 dari 30 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)